

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELATIHAN
SERTIFIKASI HALAL UNTUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
DI KABUPATEN SIDOARJO**

***HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT THROUGH HALAL CERTIFICATION
TRAINING FOR MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES
IN SIDOARJO REGENCY***

**Muhafidhah Novie¹, Wahyu Eko Pujianto^{1*},
Khafid Khoirul Hanafi¹, Untung Husada²**

¹Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

²Program Studi Teknik Industri Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

*Email: wahyueko.mnj@unusida.ac.id

(Diterima 26-03-2022; Disetujui 07-06-2022)

ABSTRAK

Sektor industri di Sidoarjo saat ini telah berkembang dengan pesat khususnya pada sektor karena lokasinya yang berdekatan dengan pusat bisnis di Jawa Timur (Surabaya). Sektor industri kecil juga berkembang dengan baik, salah satunya pada sentra industri kerajinan tas dan koper di Kecamatan Tanggulangin, sentra industri sandal dan sepatu di Wedoro – Waru dan Tebel – Gedangan. Sidoarjo juga dikenal sebagai kota bandeng dan udang. Hal ini dapat dilihat dari logo kabupaten yang melambangkan udang dan bandeng merupakan komoditas perikanan yang utama di kota ini. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan sertifikasi halal untuk usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Sidoarjo. Sertifikasi halal adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menyatakan halal tidaknya suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Pengabdian ini menggunakan metode pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan riset serta aksi partisipatif, yang selanjutnya dilakukan sosialisasi, perbaikan dan selanjutnya evaluasi. Pendekatan *Participatory Action research* (PAR) berbentuk siklus dengan empat tahapan tindakan setelah mengetahui permasalahannya, yaitu rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana dengan lancar dan mendapatkan respon yang positif dari seluruh peserta, dan seluruh peserta dapat menyiapkan dan mengajukan dokumen permohonan persyaratan sertifikasi halal secara benar dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Sumber Daya Manusia

ABSTRACT

The industrial sector in Sidoarjo has now grown rapidly, especially in the sector because of its location adjacent to the business center in East Java (Surabaya). The small industrial sector is also well developed, one of which is in the center of the bag and luggage handicraft industry in Tanggulangin Subdistrict, the sandal and shoe industry center in Wedoro – Waru and Tebel – Gedangan. Sidoarjo is also known as the city of Bandeng and Shrimp. This can be seen from the Regency Logo which symbolizes Shrimp and Bandeng is the main fishery commodity in this city. This service to the Community aims to help the development of human resources through halal certification training for small and medium-sized micro enterprises in Sidoarjo Regency. Halal certification is a fatwa issued by the Indonesian Ulema Council to declare halal or not a product in accordance with the shari'ah in Islam. This devotion uses the Participatory Action research (PAR) approach method in its implementation. This approach aims to conduct research and participatory actions, which are then carried out socialization, improvement and then evaluation. The Participatory Action research (PAR) approach is a cycle with four stages of action after knowing the problem, namely plan, action, observation, and reflection. The results of this community service are carried out smoothly and get a positive response from all participants, and all participants can prepare and submit documents applying for halal certification requirements correctly and responsibly.


Keywords: Halal Certification, UMKM, Human Resources

PENDAHULUAN

Sertifikat halal adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyatakan halal tidaknya suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini juga merupakan syarat untuk memperoleh izin dalam penggunaan label halal yang ada di kemasan suatu produk. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, pada tahun 2019 kewenangan penjamin Produk Halal Indonesia dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama. Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kewenangan terkait proses penfatwaan. Sedangkan, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melakukan pemeriksaan berdasarkan manajemen dan produk halal tersebut (Widayat et al., 2020, Hosanna & Nugroho, 2018)


Tim pengabdian melakukan pendampingan kepada UMKM yang membutuhkan sertifikat halal. Pendampingan terhadap UMKM untuk mendapatkan Sertifikasi Halal tersebut agar dapat meningkatkan daya saing produk, kualitas produk, kuantitas produk, daya tahan UMKM serta produksi dan produktivitas produk. Proses pendampingan dan fasilitasi UMKM dalam mengurus Sertifikasi Halal dilakukan berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), dimana UU tersebut menjelaskan bahwa semua produk yang beredar di masyarakat dan diperjual belikan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Produk halal sendiri memiliki pasaran yang cukup besar dan akan terus berkembang setiap tahunnya karena pertumbuhan populasi muslim yang berkembang. (Suzery & Cahyono, 2020, Widayat et al., 2020) Pelatihan dan pendampingan proses produk halal ini dilakukan untuk memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi halal bagi masyarakat pelaku usaha mikro dan usaha kecil (UMK) melalui program *Self Declare* atau Pernyataan Pelaku Usaha.

Di Indonesia selain koperasi, UMKM juga merupakan penopang perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui bukti nyata banyaknya UMKM yang tidak terpengaruh oleh krisis global di tahun 2008. Secara umum jumlah UMKM tiap tahunnya semakin bertambah, khususnya pada aspek finansial, tidak banyak UMKM yang mengalami perkembangan pada aspek kinerja keuangan.



Gambar 1. Kontribusi UMKM pada Perekonomian di Jawa Timur (Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur)

Dapat dilihat dari Gambar 1, dari tujuh kota di Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo menjadi kabupaten dengan jumlah UMKM terbanyak kedua di Jawa Timur dengan jumlah persentase sebesar 15%, sedangkan Kota Surabaya menjadi kota dengan jumlah terbanyak pertama dengan jumlah persentase sebesar 39%. Daerah Sidoarjo banyak memproduksi krupuk, petis, pengrajin kulit, kampug batik, dan sebagainya. Sektor perekonomian utama dari Kabupaten Sidoarjo adalah jasa, perikanan, dan industri



Gambar 2. Jumlah UMKM di Kabupaten Sidoarjo

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Sidoarjo

Dapat dilihat dari Gambar 2, perkembangan sektor industri di Kabupaten Sidoarjo dari setiap kecamatan cukup tinggi, hal ini karena Kabupaten Sidoarjo berdekatan dengan Kota Surabaya yang merupakan pusat bisnis di Jawa Timur. Selain itu, sektor industri kecil juga mengalami perkembangan yang baik, di antaranya sentra industri kerajinan tas dan koper di Tanggulangin, sentra industri sandal dan sepatu di Wedoro – Waru dan Tebel – Gedangan. Sidoarjo dikenal sebagai kota bandeng dan udang. Logo yang digunakan oleh Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa bandeng dan udang adalah hasil perikanan utama dari kota ini.

BAHAN DAN METODE

Pelatihan ini dilakukan selama 15 hari dari tanggal 13-27 Oktober 2021 dengan sasaran peserta sebanyak 30 orang dari para pelaku UMKM di Sidoarjo. Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian yaitu *Participatory Action Research* (PAR) dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan riset serta aksi partisipatif, kemudian dilakukan sosialisasi, perbaikan, dan selanjutnya evaluasi. Pendekatan PAR berbentuk siklus dengan empat tahapan tindakan setelah mengetahui permasalahannya, yaitu rencana, tindakan, observasi, dan refleksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Sertifikasi halal merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan tahapan-tahapan yang membuktikan bahwa bahan dan proses produksi serta Sistem Jaminan Halal (SJH) telah memenuhi standar dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia, dimana produk yang layak diperjualbelikan ialah produk yang telah memiliki sertifikat halal (Warto & Samsuri, 2020) Qomaro et al., 2019). Sertifikasi halal juga merupakan perlindungan bagi konsumen dari macam-macam produk yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam (Agus, 2017).

Peserta pelatihan diberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi pendampingan sertifikasi halal yang akan dilakukan seperti pendaftaran dan pengajuan sertifikasi halal. Dalam kegiatan tanya jawab dengan peserta diketahui bahwa para pelaku usaha mikro belum banyak mengetahui tentang bagaimana cara mendaftar dan mengajukan sertifikasi halal yang benar.



Gambar 3. Pendampingan Pendaftaran dan Pengajuan Sertifikasi Halal

Selanjutnya pemberian materi kepada peserta, dimana peserta diberikan pengetahuan tentang ketentuan regulasi dalam pembuatan sertifikasi halal produk. Produk halal dapat memberikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan serta kepastian tersedianya produk halal untuk masyarakat ketika menggunakan suatu produk (Sukri, 2021).



Gambar 4. Ketentuan Regulasi dalam Pembuatan Sertifikasi Halal Produk

Peserta kemudian membuat surat permohonan pendaftaran sertifikasi halal dari produk yang dimiliki oleh UMKM masing-masing peserta.

(KOP SURAT)

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) bundel
 Perihal : Permohonan Pendaftaran Sertifikat Halal

Yth. Kepala BPJPH
 di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Pekerjaan/ Jabatan :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Nomor Kontak :

Dengan ini mengajukan permohonan sertifikat halal. Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Formulir pendaftaran;
2. Salinan surat izin usaha;
3. Salinan surat penetapan penyelia halal;
4. Nama dan jenis produk;
5. Daftar nama produk dan bahan yang digunakan;
6. Proses pengolahan produk berupa alir proses proses produksi;
7. Dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH).

Seluruh dokumen ini adalah benar adanya. Apabila dikemudian hari ditemukan terdapat hal-hal yang dinyatakan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi akibat dari tindakan tersebut.

Demikian surat permohonan ini dibuat sebagai syarat untuk dikeluarkan Sertifikat Halal dalam pengakuan kehalalan suatu produk. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 (stempel)

Gambar 5. Surat Permohonan

Alur Pengajuan Sertifikasi Halal

Untuk mendapatkan sertifikat halal setiap perusahaan dan UMKM seperti industri pengolahan (pangan, obat, kosmetik, restoran dan rumah potong hewan) harus melakukan pendaftaran dan menyiapkan seluruh persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut (Sitti & Musyfica, 2021, Muhamad, 2020). Peserta yang telah mendapatkan materi regulasi dalam pembuatan sertifikasi halal produk kemudian membuat surat permohonan pendaftaran sertifikasi halal, dan mengisi formulir permohonan pendaftaran sertifikasi halal. Peserta melakukan pengisian formulir yang telah disediakan oleh Badan Penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pengisian form penyelia Halal dilakukan setelah mengisi form aspek legal dari usaha yang dimiliki.

Nama : Bazrith Nirza
 Jabatan : Direktur
 Nomor Kontak : 081917535614 E-mail : Bazrithn@gmail.com

Penanggung Jawab
 Nama : Hartono
 Jabatan : QA
 Nomor Kontak : 085643307538 E-mail : Hartono03@gmail.com

Aspek Legal

| No | Jenis Surat | Nomor Surat | Tanggal Surat | Masa Berlaku | Instansi Penerbit |
|----|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 1 | NIB | | | | |
| 2 | NPWP* | | | | |
| 3 | ILUAK* | | | | |
| 4 | ILU* | | | | |
| 5 | SIUP* | | | | |
| 6 | API* | | | | |
| 7 | Lainnya | | | | |

* jika sudah memiliki IBL, dibuktikan dengan tidak diperlukan
 Melampirkan: salinan surat izin usaha.

Penyelia Halal

| No | Nama | Nomor KTP | No Sertifikat Penyelia Halal | No dan Tgl SK | Nomor Kontak |
|----|-------|---------------|------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | Actan | 3516843216841 | 054/PH,00/IHE,1/2020 | 26-Nov-18 | 0824xxxxxx |

Melampirkan: salinan KTP; salinan sertifikat penyelia halal; salinan surat keputusan penetapan penyelia halal; dan daftar riwayat hidup.

Jenis Produk
 Jenis Produk *) : Makanan Ringan (Snack)
 Merk Dagang :
 Area Pemasaran : Lokal (Maks. 3 Provinsi) Nasional (>3 Provinsi) Internasional
 Izin Edar : BPOM RI MD 6647486
*) Har daftar jenis produk
 Melampirkan: salinan izin edar atau izin usaha lainnya.

Daftar Nama Produk (bisa dalam bentuk lampiran)

| No. | Nama Produk | Tidak dipublikasikan ? |
|-----|---------------------|------------------------|
| 1 | Pisang Goreng | Dipublikasikan |
| 2 | Pisang Molen | Dipublikasikan |
| 3 | Pisang Goreng Kipas | Dipublikasikan |
| 4 | | |

Gambar 9. Penyedia Halal

Tahap akhir dari permohonan pendaftaran sertifikasi halal ini adalah mengisi data produk UMKM tersebut, Mulai dari bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut hingga *supplier* dari produk/barang yang dihasilkan tersebut.

Matriks Penggunaan Bahan Dalam Produk (bisa dalam bentuk lampiran)

| No. | Nama Bahan | Nama Produk | | |
|-----|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| | | Pisang Goreng | Pisang Molen | Pisang goreng Kipas |
| 1 | Tepung Telur | √ | √ | √ |
| 2 | Telur | √ | √ | √ |
| 3 | Gula | √ | √ | √ |
| 4 | Pisang Kepok | √ | - | - |
| 5 | Pisang Mas | - | √ | - |
| 6 | Pisang Ambon | - | - | √ |

Daftar Nama Bahan (bisa dalam bentuk lampiran)

| No | Nama | Jenis Bahan *) | Produsen | Negara | Supplier | Lembaga Penerbit Sertifikat Halal | Nomor Sertifikat Halal | Masa Berlaku | Dokumen Pendukung sertifikat |
|----|---------------|----------------|--------------|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|
| 1 | Tepung | Bahan Baku | Bogasuri | Malaysia | PT. Terigu | Jakim | JK001254 | 07/11/2021 | - |
| 2 | Telur | Bahan Baku | Warung H.Ali | Indonesia | - | - | - | - | - |
| 3 | Gula | Bahan Tambahan | Gula mu | Indonesia | PT. Gula Gula | MUI | 45375873 | 01/12/2022 | sertifikat |
| 4 | Pisang Goreng | Bahan Baku | Petani | Indonesia | - | - | - | - | - |
| 5 | Pisang Mas | Bahan Baku | Petani | Indonesia | - | - | - | - | - |
| 6 | Pisang Ambon | Bahan Baku | Petani | Indonesia | - | - | - | - | - |

*) bahan baku/ bahan tambahan / bahan penolong

Gambar 10. Daftar Produk dan Bahan Yang Digunakan

Surat Kuasa

Surat kuasa yaitu surat memberikan kewenangan kepada pihak yang lain dalam melakukan tindakan hukum atas nama pihak yang memberikan kuasa (Nur, 2021, Widhaswara et al., 2019). Surat kuasa bersifat kondisional, surat kuasa digunakan apabila pemimpin perusahaan atau penanggung jawab tidak bisa melakukan registrasi maka bisa menyuruh orang lain untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan membawa surat kuasa yang telah ditanda tangani oleh pemimpin perusahaan.

Sistem jaminan produk halal (SJPH)

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah dokumen sistem manajemen yang disusun, diimplementasikan dan dikelola oleh pelaku usaha dengan tujuan agar keberlanjutan dari proses produksi halal tetap berlanjut (Estiasih et al., 2019) (Arsyan, 2019). SJPH yang ditetapkan oleh BPJPH harus sesuai dengan persyaratan yang ada saat ini, dokumen ini adalah sistem jaminan halal dari persyaratan yang dikeluarkan oleh LPH. Sistem jaminan produk halal telah sesuai dengan pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, dimana undang-undang ini memberikan jaminan konstitusional untuk warga negaranya dalam menjalankan ajaran agama Islam, dan mengkonsumsi produk yang halal, selain itu mengkonsumsi produk-produk yang halal juga merupakan kewajiban bagi pemeluk agama islam (Afifah & Irianto, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan kegiatan pendampingan telah berjalan dengan baik dan mendapatkan respon positif dari seluruh peserta. Seluruh peserta mengikuti program pengabdian masyarakat hingga selesai. Kegiatan pendampingan ini dimaksudkan agar peserta yang terdiri atas para pelaku usaha mikro mampu mendaftar dan mengajukan sertifikasi halal dengan benar.

Selain ilmu yang diperoleh dalam mendaftar dan mengajukan sertifikat halal, para pelaku usaha mikro juga dapat mengetahui dokumen permohonan persyaratan sertifikat halal secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, A. U., & Irianto, D. (2021). Perancangan Standar Integrasi Sistem Jaminan Halal Dan Cara Pembuatan Obat Yang Baik. *Inaque : Journal Of Industrial And Quality Engineering*, 9(1), 63–80. <https://doi.org/10.34010/Iqe.V9i1.3946>
- Agus, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165. <https://doi.org/10.29313/Amwaluna.V1i1.2172>
- Arsyan, M. A. (2019). Perancangan Sistem Jaminan Halal (SJH) Pada IKM Roti Amira Untuk Memenuhi Persyaratan Dokumentasi Sistem Jaminan Halal. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 18(1), Undefined-Undefined. <https://doi.org/10.20961/PERFORMA.18.1.29218>
- Estiasih, T., Ahmadi, K., & Harijono, H. (2019). Pengembangan Sistem Jaminan Halal Produk Minuman Herbal Instan Di Industri Kecil Menengah (IKM) “DIA.” *TEKNOLOGI PANGAN: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah Teknologi Pertanian*, 10(2), 121–127. <https://doi.org/10.35891/TP.V10I2.1651>

- Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 511. <https://doi.org/10.24912/Adigama.V1i1.2155>
- Muhamad, M. (2020). Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–26. <https://doi.org/10.24239/JIEBI.V2I2.29.1-26>
- Naidu, S. (2006). *E-Learning: A Guidebook Of Principles, Procedures And Practices*. Commonwealth Educational Media Centre For Asia (CEMCA). Retrieved From <http://oasis.col.org/handle/11599/53>
- Nur, R. A. (2021). Limitasi Penggunaan Surat Kuasa Penjualan Dan Pemasaran Suka Rela Objek Jaminan Dalam Kredit Perbankan. *Notaire*, 4(1), Undefined-Undefined. <https://doi.org/10.20473/NTR.V4I1.24888>
- Perron, B. E., & Stearns, A. G. (2011). A Review Of A Presentation Technology: Prezi. *Research On Social Work Practice*, 21(3), 376–377. <https://doi.org/10.1177/1049731510390700>
- Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 137–142. <https://doi.org/10.21107/Pangabdhi.V5i2.6116>
- Sitti, N., & Musyfica, I. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(2). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/18842>
- Somantri, O., Apriliani, D., Muhamad, A. W., & Nishom, M. (2019). Pembangunan Media Pembelajaran Berbasis E-Learning Di SMA NU Ma'Arif Jatinegara Tegal. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 189–194. <https://doi.org/10.31960/Caradde.V1i2.78>
- Strasser, N. (2014). Using Prezi In Higher Education. *Journal Of College Teaching & Learning (TLC)*, 11(2), 95. <https://doi.org/10.19030/Tlc.V11i2.8547>
- Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73–94. <https://doi.org/10.33331/Mhn.V51i1.139>
- Suzery, M., & Cahyono, B. (2020). Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner. *Indonesi Journal Of Halal*, 2(2), 53–57. <https://doi.org/10.14710/HALAL.V2I2.7892>
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia. *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking*, 2(1), 98–112. <https://doi.org/10.31000/ALMAAL.V2I1.2803>
- Widayat, H., & Ahmad, Ni'matullah Al-Baarrisylvia, R. P. (2020). Pendampingan Sertifikasi Laik Sehat Makanan Bagi Restoran Selaras Dalam Rangka Persiapan Sertifikasi Halal. *Indonesia Journal Of Halal*, 2(2), 58–63. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ljh/article/view/7933>
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support In UMKM Hanum Food). *Journal Of Halal*, 3(1), 83–87. <https://doi.org/10.14710/HALAL.V3I1.9189>
- Widhaswara, F., Said, N., & Paserangi, H. (2019). Prinsip Kepatutan Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia. *Mulawarman Law Review*, 116–131.

<https://doi.org/10.30872/MULREV.V4I2.70>Kulakli, A., & Mahony, S. (2014). Knowledge Creation And Sharing With Web 2.0 Tools For Teaching And Learning Roles In So-Called University 2.0. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 150, 648–657. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.084>